

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN
HUKUMAN MATI OLEH PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
DALAM KASUS PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN,
JUAL BELI SENJATA API TANPA IZIN DAN PERJUDIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.I-04/AD/V/2025)**



OLEH :

RIANA RALIN

NIM. 502022129

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN
HUKUMAN MATI OLEH PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
DALAM KASUS PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN,
JUAL BELI SENJATA API TANPA IZIN DAN PERJUDIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.I-04/AD/V/2025)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :


RIANA RALIN

502022129

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 26 Februari 2026


Pembimbing 1



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN : 1100662/0209066801

Pembimbing 2



Febrina Hertika Rani, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1288914/0201028802

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN
PUTUSAN HUKUMAN MATI OLEH
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
DALAM KASUS PERBARENGAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN, JUAL BELI SENJATA
API TANPA IZIN DAN PERJUDIAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.I-04/AD/V/2025)**





NAMA : RIANA RALIN

NIM : 502022129

PROGRAM STUDI : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. YUDISTIRA RUSYDI, S.H.,M.HUM ()**
- 2. FEBRINA HERTIKA RANI, S.H., M.H ()**

Palembang, 26 Februari 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum

Anggota : 1. Dr. Reny Okpirianti, S.H.,M.Hum


2. Indrajaya, S.H.,M.H

()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN : 725300 / 0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : RIANA RALIN
NIM : 502022129
PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA
JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN
HUKUMAN MATI OLEH PENGADILAN MILITER 1-04
PALEMBANG DALAM KASUS PERBARENGAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN, JUAL BELI SENJATA API TANPA
IZIN DAN PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 50-
K/PM.I-04/AD/V/2025)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, dan
Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing 1


Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 1100662/0209066801


Pembimbing 2


Febrina Hertika Rani, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1288914/0201028802

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIANA RALIN

NIM : 502022129

Email : rianaralin23@gmail.com

Fakultas : HUKUM

Program Studi : HUKUM PROGRAM SARJANA

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN
PUTUSAN HUKUMAN MATI OLEH PENGADILAN
MILITER I-04 PALEMBANG DALAM KASUS
PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN,
JUAL BELI SENJATA API TANPA IZIN DAN
PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.I-
04/AD/V/2025)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 26 Februari 2026



RIANA RALIN

502022129

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَاَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ قَوْلِ يَسْتُخَفِّنُكَ الَّذِي أَنْ لَ يُؤْتِنُكَ ۝٦٠

“Maka bersabarlah kamu, Sesungguhnya janji Allah itu benar.”

QS. Ar-Rum : 60

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayah dan Ibu ku yang tercinta
- Saudara – saudara ku tersayang
- Amelia Putri Alkad dan teman teman seperjuangan ku
- Almamaterku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Riana Ralin
NIM : 502022129
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 22 Juli 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jl. Rw Monginsidi Kalidoni No. 27
No. Tel. : 087896262045
Email : rianaralin23@gmail.com
No. Hp. : 087896262045
Nama Ayah : Ralin Padila
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Rw Monginsidi Kalidoni No. 27
No. Hp. : 082178596238
Nama Ibu : Ida Susanti
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Rw Monginsidi Kalidoni No. 27
No. Hp. : 085220905636
Wali : -



Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 46 Palembang
SMP : SMP Negeri 06 Palembang
SMA : SMA Negeri 15 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN HUKUMAN MATI OLEH PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG DALAM KASUS PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, JUAL BELI SENJATA API TANPA IZIN DAN PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.I-04/AD/V/2025).

RIANA RALIN

Hukuman mati adalah hukuman terberat dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana berat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap Kopral Dua Bazarsah dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh terpidana. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis hakim dalam putusan nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2025 mencakup dakwaan oditur militer berdasarkan pasal 338 KUHP, Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 303 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, keterangan terdakwa menyebutkan terdakwa menembak secara spontan tanpa mempertimbangkan akibatnya, keterangan saksi memberatkan terdakwa, barang bukti utama berupa satu senjata api milik terdakwa. Pertimbangan non yuridis mencakup latar belakang perbuatan terdakwa yang bertujuan menambah penghasilan, akibat perbuatannya menyebabkan tiga polisi meninggal, dan kondisi fisik dan psikis terdakwa sehat tanpa gangguan mental. Ada tiga upaya hukum yang dapat dilakukan terpidana yaitu upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Upaya non yuridis seperti grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, Pengaduan maladministrasi, keadilan *restorative*, Permohonan hak konstitusional. Upaya konstitusional yang dapat terpidana tempuh ialah *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi, Pengujian peraturan ke Mahkamah Agung dan Perlindungan Hak Konstitusional warga negara.

Kata Kunci : Hukuman Mati, Pengadilan Militer, Tindak Pidana, Pembunuhan, Senjata Api.

ABSTRACT

The Analysis of the Legal Decision on the Death Penalty Imposition by Military Court I-04 Palembang in the Case of Combined Crimes Involving Murder, Illegal Sale of Firearms, and Gambling (Case No. 50-K/PM.I-04/AD/V/2025).

RIANA RALIN

The death penalty is the harshest punishment in the Indonesian criminal justice system, including for members of the Indonesian National Army who commit serious crimes. The formulation of the problem in this research is what is the basis for the judge's considerations of the Military Court I-04 Palembang in imposing the death penalty on Corporal Bazarsah and how the legal remedies available to the convicted person. The method used is normative legal research with a normative juridical approach. The findings show that the judge's legal considerations in case number 50-K/PM.I-04/AD/V/2025 include the military prosecution based on Article 338 of the Criminal Code, Article 1, paragraph (1) of the Emergency Act No. 12 of 1951, Article 303, paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 55, paragraph (1) number 1 of the Criminal Code, the accused's statement that he shot spontaneously without considering the consequences, witness statements that worsened the accused's case, and the main evidence being a firearm owned by the accused. Non-legal considerations include the accused's background, which aimed to increase income, the consequences of the act resulting in the death of three police officers, and the accused's physical and mental condition being healthy without any mental disorders. There are three legal remedies available to the convicted person: regular legal remedies such as appeal and cassation, and extraordinary legal remedies such as judicial review. Non-legal remedies include clemency, amnesty, abolition, rehabilitation, administrative complaints, restorative justice, and constitutional rights claims. The constitutional remedies available to the convicted person are Judicial Review to the Constitutional Court, regulation review to the Supreme Court, and protection of citizens' constitutional rights.

Keywords : *Death Penalty, Military Court, Criminal Act, Murder, Firearms.*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb

Alhamdulillah rabbi 'aalam, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, nikmat dan hidayah-nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul :

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN HUKUMAN MATI OLEH PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG DALAM KASUS PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, JUAL BELI SENJATA API TANPA IZIN DAN PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.I-04/AD/V/2025)”.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha S.H.,M.H. sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Ibu Febrina Hertika Rani S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat berharga untuk penulis, petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Teristimewa Ayah dan Ibu ku , Terima kasih telah memberikan kasih sayang tanpa batas, dukungan, semangat, perhatian, kepercayaan dan do'a yang tidak pernah putus serta selalu menemani penulis, Terimakasih untuk semua perjuangan yang Ayah dan Ibu berikan untuk penulis, Terima kasih untuk seluruh

cinta yang selalu diberikan untuk penulis, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga akhir;

9. Teruntuk Muhammad Ardi, Khatrina Ralin dan Nurfadillah, Terima kasih selalu memberikan motivasi, selalu menemani penulis dalam berproses, selalu percaya dan selalu memberikan cinta dan dukungan disetiap proses yang penulis jalani;
10. Teruntuk Gilang Sholihin Pratama, Terimakasih telah menjadi salah satu penyemangatku, selalu memberikan motivasi, kesabaran, menjadi pendengar yang baik, penasehat yang baik, serta memberikan cinta dan dukungan dalam setiap penyusunan skripsi ini;
11. Teruntuk Amelia Putri Alkad, Aura Wili Cantika, Sindhy Sakina Sutamy dan teman – teman seperjuanganku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, motivasi dan do'a yang selalu menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik serta saran penulis terima guna perbaikan di masa masa mendatang.

Wassalamu'alaikum. Wr.wb.

Palembang, 26 Februari 2026
Penulis,

RIANA RALIN
NIM. 502022129

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. RUANG LINGKUP.....	8
D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	9
F. <i>REVIEW</i> STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN	11
G. METODE PENELITIAN	14
H. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18

A. Tinjauan tentang Putusan Hakim.....	18
B. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan.....	23
C. Tinjauan tentang Perbarengan Tindak Pidana	33
D. Tinjauan Tentang Pengadilan Militer.....	37
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Dasar pertimbangan hakim pengadilan militer I-04 Palembang dalam menjatuhkan hukuman mati kepada Kopral BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan, jual beli senjata api tanpa izin dan perjudian (Studi Putusan Nomor 50-K/Pm.I-04/Ad/V/2025).	41
B. Upaya hukum terpidana Kopral II BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana terhadap vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan militer I-04 Palembang Sumatera Selatan.....	56
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang Dasar 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Setiap penyelenggaraan kehidupan nasional serta kenegaraan wajib dilaksanakan berlandaskan peraturan yang diterapkan.¹ Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, terhadap aturan-aturan yang diatur dalam sistem hukum positif dan memiliki sanksi pidana berupa hukuman.² Dalam hukum positif Indonesia, hukuman pidana dikenal ada dua macam, yakni (1) Hukuman pokok meliputi pidana mati, penjara, kurungan, denda, serta tutupan; (2) Hukuman tambahan mencakup peniadaan hak, pengambilan barang, serta penyampaian putusan hakim.³ Hukuman mati adalah bentuk sanksi pidana terberat yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam Al-Quran larangan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan agama ditegaskan pada surah Al-Isra ayat 33.

وَلْيُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَهْدِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُغَابِقُ الْكَافِرِينَ
وَلْيُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَهْدِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُغَابِقُ الْكَافِرِينَ

إِنَّ هَذَا كَانَ مَنصُورًا ۝۳۳

¹ Sianturi, S.R, (2015), *Hukum Pidana militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni Ahaem, hlm.46

² Suyanto, H. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, hlm. 74.

³Haq, A. “Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undungan”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3 Nomor 2, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/issue/view/71>, 2023.

Artinya : “Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar”.

Pengaturan tentang hukuman mati mengacu pada Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Sejumlah ketentuan pada buku II KUHP lama yang memuat jenis tindakan melanggar yang dapat dijatuhi hukuman mati, sebagaimana tercantum dalam Pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat (3), 140 ayat (3), 340, 365 ayat (4), dan 444. Cara pelaksanaannya adalah dengan metode tradisional, di mana seorang algojo akan mengikat tali di leher terpidana di tempat gantungan, lalu papan yang digunakan sebagai tempat berdiri terpidana dilemparkan ke bawah, sehingga terpidana mati karena tercekik.⁴ Hukuman mati juga berlaku untuk pelaku kejahatan yang berasal dari militer, Anggota TNI sering kali tertangkap melakukan pelanggaran seperti tindak pidana. Jenis perbuatan pidana yang kini muncul di Indonesia semakin beraneka ragam, dan sebagian di antaranya bahkan dilakukan oleh anggota militer meskipun mereka terikat oleh pedoman hidup prajurit serta ikrar sebagai penjaga dan pelindung bangsa dan tanah air. Perjuangan penduduk Indonesia untuk melindungi kemerdekaannya dari rencana Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia melalui perang memunculkan lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁵

⁴Putri, D.M. “*Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis*” , Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Volume 2 Nomor 4. DOI: <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1451>, 2024.

⁵ Sihombing, D.A.P, (2019), *Pertanggungjawaban Pidana Oknum Tentara Nasional Indonesia Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Wartawan*, Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, hlm 1.

Setiap orang yang menjadi warga negara berkewajiban taat dan mematuhi terhadap ketentuan yang disahkan. Kebijakan ini pun berlaku untuk semua prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas, mereka dituntut menuruti semua ketentuan dan kaidah yang ada. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur, membangun, dan mempertahankan disiplin dalam kehidupan prajurit TNI, yang setelahnya dikenal sebagai Hukum Disiplin Militer, selain peraturan hukum lainnya. Meski demikian, Tindak pidana bisa dilakukan oleh setiap individu, di waktu serta tempat mana pun, salah satunya adalah anggota tentara yang memposisikan diri sebagai pihak yang bertindak.⁶

Tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik dilakukan dengan sengaja maupun tanpa sengaja, disebut pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau telah direncanakan sebelumnya dikenakan sanksi hukum yang lebih berat, termasuk hukuman pidana, dibandingkan pembunuhan tanpa unsur yang memberatkan.⁷ Jika seorang prajurit diketahui telah melakukan pelanggaran dalam bentuk tindak pidana desersi maupun pelanggaran lain yang sudah ditentukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Satuan dapat melaporkan serta mengadukan anggota yang diduga melakukan tindakan pidana secara lisan atau tulisan berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997. Penindakan hukum di

⁶ Saalino, Elmarianti. (2020), "*Hukum Militer di Indonesia*", Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia. hlm.19.

⁷Cannigia,CP.,Kartika,T, "*Analisis Pertanggungjawaban Anggota Militer Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pengadilan Militer*", Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, Volume 2 Nomor 7, 238-251. DOI: <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i7.640>. 2025.

Indonesia mencerminkan penerapan fungsi kekuasaan kehakiman seperti diamanatkan pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang diselenggarakan melalui 4 peradilan, ialah peradilan umum, agama, tata usaha negara serta peradilan militer selaras dengan kewenangannya.⁸ Dengan demikian, penjatuhan hukuman kedisiplinan oleh atasan yang berhak menghukum (ANKUM) tidak menghilangkan kewajiban pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana desersi atau pelanggaran pidana lainnya secara hukum.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHPM) menjelaskan mengenai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merupakan Tindakan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Militer ialah salah satu bagian dari kekuatan bersenjata sebuah negara di mana keberadaannya ditetapkan pada peraturan perundang-undangan, layaknya terlampir pada Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, memiliki pengertian yakni pemahaman, sikap patuh, serta tunduk dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, serta susunan kehidupan yang diterapkan dalam TNI.¹⁰

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 161/PM.II-08/AD/VII/2020 dalam penelitian ini digunakan sebagai contoh

⁸ Arief, B.N. (2017), *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”*, Jakarta : Kencana, hlm 9.

⁹ Yastiant, R.A. *“Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni”*, Jurnal *Verstek*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 157, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38979>. 2015.

¹⁰ Tim Redaksi, (2015), *“Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum Disiplin Militer, UU RI No.34 Tahun 2004 dan UU RI No. 25 Tahun 2014”*, Yogyakarta : Pustaka Mahardika. hlm.18.

kasus dalam ranah peradilan militer, khususnya dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya unsur kesalahan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan teori kehendak bebas, seseorang bisa di pertanggungjawabkan atas perbuatannya jika ia mampu menentukan kehendak sendiri serta mengambil tindakan berdasarkan kehendak tersebut, sehingga tindakannya bisa di pertanggungjawabkan secara keseluruhan.¹¹

Dalam penelitian ini, Salah satu perkara yang diangkat dan dijadikan pembahasan adalah kasus perbuatan pidana pembunuhan pada lingkup TNI yang divonis Pengadilan Militer I-04 Palembang Sumatera Selatan dengan Nomor Putusan 50-K/PM.I-04/AD/V/2025, Pada 17 Maret 2025, tiga orang polisi dari Polsek Negara Batin, yaitu AKP Lusiyanto dan dua rekan lainnya, melangsungkan penggerebekan di area adu ayam di desa Karang Manik, Kabupaten Way Kanan, Lampung. Saat itu, anggota TNI bernama Kopral Dua Bazarsah menembak dan menghabiskan nyawa ketiga polisi tersebut. Setelah menembak, Bazarsah melarikan diri ke kebun singkong dan membuang senjata yang digunakannya. Namun, akhirnya ia berhasil ditangkap dan diproses di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Pada sidang digelar pada 11 Agustus 2025, majelis hakim memutuskan hukuman mati dan pemecatan dari dinas militer terhadap Bazarsah. Ia dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan sebagaimana di dakwaan subsider Pasal 338 KUHP, meskipun tidak terbukti

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud. (2018), *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm. 219.

melakukan pembunuhan berencana. Hukuman mati diberikan karena beberapa faktor pemberatan, seperti kejadian penembakan sengaja, perjudian saat jam dinas, serta terlibat dalam jual beli senjata api ilegal.¹² yang menjadi fokus penelitian ini. Majelis Hakim dalam putusannya kemudian memberikan hukuman pidana pokok yaitu hukuman mati. Selain itu, hukuman tambahan diperjelas melalui Pasal 6 b KUHPM, yaitu pemberhentian dari institusi militer, degradasi jabatan, serta penghapusan kewenangan tercantum pada Pasal 35 Ayat (1) poin 1, 2, serta 3 KUHP. Pada kasus ini, para pelaku diajukan oleh oditur militer, diuraikan dalam tuntutan berupa : Kesatu-Subsidiar : Pasal 338 KUHP (pembunuhan), Kedua-Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 (senjata api ilegal), Ketiga-Pasal 303 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (perjudian tanpa izin). Penuntut Militer mengajukan tuntutan sanksi terberat menjadi pidana utama serta pemberhentian dari dinas militer sebagai sanksi tambahan.¹³

Dalam kasus ini, penerapan pidana tambahan seperti yang disebutkan sebelumnya telah dilakukan. Hukuman ini diberikan agar dapat membangun efek jera bagi prajurit lainnya, serta sebagai sarana untuk meningkatkan disiplin prajurit lainnya. Perbuatan terdakwa tersebut telah mencemarkan citra TNI serta menyalahi kode kehormatan karena kasusnya yang kompleks dan

¹² Tempo, “Kronologi Kopda Bazarsah Tembak 3 Polisi hingga Divonis Mati”, di terbitkan pada <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kopda-bazarsyah-tembak-3-polisi-hingga-divonis-mati-2057993> , diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2025 pukul 17:30 WIB. Diakses pada tanggal 30 September 2025 pukul 16:05 WIB.

¹³ Sadana, “Pengadilan Militer Palembang Vonis Mati Kopda Bazarsah dalam Kasus Penembakan 3 Polisi” diterbitkan pada <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pengadilan-militer-palembang-vonis-mati-kopda-bazarsah-0tK> , diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2025 pukul 12:25 WIB. diakses pada tanggal 27 September 2025 pukul 15:52 WIB.

melibatkan beberapa tindak pidana berat sekaligus, Sehingga dari segi hukum secara dogmatis, isu ini sangat menarik untuk dikaji dan dicari solusinya (penelitian berbasis fenomena). Harapan penulis adalah agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Oditur Militer serta ahli hukum dalam memberikan perlakuan yang adil terhadap korban yang meninggal, terutama keluarganya. Selanjutnya, temuan penelitian ini diharapkan dapat berguna oleh akademisi dan mahasiswa untuk dianalisis secara lebih spesifik.¹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait peraturan hukum pidana dan penerapan hukuman terhadap anggota TNI yang melakukan pembunuhan yang berakibat meninggal dunia. Penelitian ini akan disusun berupa skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN HUKUMAN MATI OLEH PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG DALAM KASUS PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, JUAL BELI SENJATA API TANPA IZIN DAN PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.I-04/AD/V/2025)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini mengangkat isu permasalahan mengenai :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim pengadilan militer I-04 Palembang dalam menjatuhkan hukuman mati kepada Kopral BZR sebagai pelaku

¹⁴ Prasetya, M.D, “Pemberatan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati”, *Unes Law Review*, Volume 5 Nomor 4, hlm. 2401-2409. DOI : <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>, 2023.

perbarengan tindak pidana pembunuhan, jual beli senjata api tanpa izin dan perjudian (Studi Putusan Nomor 50-K/Pm.I-04/Ad/V/2025)?

2. Bagaimana upaya hukum terpidana Kopral II BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana terhadap vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan militer I-04 Palembang Sumatera Selatan?

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian ini berfokus terhadap pembahasan yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim pengadilan militer I-04 Palembang dalam menjatuhkan hukuman mati kepada Kopral BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan, jual beli senjata api tanpa izin dan perjudian (Studi Putusan Nomor 50-K/Pm.I-04/Ad/V/2025) dan bagaimana upaya hukum terpidana Kopral II BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana terhadap vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan militer I-04 Palembang Sumatera Selatan. Meski demikian, penelitian ini tetap memberi ruang dalam mengulas aspek – aspek lain yang relevan dengan pokok persoalan.

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim pengadilan militer I-04 Palembang dalam menjatuhkan hukuman mati kepada Kopral BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana

pembunuhan, jual beli senjata api tanpa izin dan perjudian (Studi Putusan Nomor 50-K/Pm.I-04/Ad/V/2025).

- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya hukum terpidana Kopral II BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana terhadap vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan militer I-04 Palembang Sumatera Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi, yakni :

a. Manfaat Teoritis :

Diharapkan temuan kajian ini berpotensi menjadi acuan untuk memahami sanksi hukuman terhadap tindak kejahatan yang dilakukan lebih dari satu oleh anggota TNI serta dapat menjadi acuan bagi penegak hukum agar lebih kooperatif dalam menangani anggota yang melakukan suatu perbuatan pidana.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan temuan penelitian ini bisa membantu masyarakat lebih memahami soal hukuman mati dan meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai isu-isu hukuman mati dan implikasinya dalam sistem hukum Indonesia.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual pada penelitian ini, ialah :

1. Analisis yuridis adalah proses untuk memahami dan mengevaluasi suatu masalah dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum. Proses ini

melibatkan mempelajari aturan hukum, peraturan yang berlaku, serta putusan pengadilan yang terkait dengan isu yang sedang dianalisis.¹⁵

2. Putusan adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim, disampaikan baik secara tertulis maupun lisan pada sidang terbuka oleh hakim, sebagai temuan dari pemeriksaan terhadap perkara gugatan (*contentious*).¹⁶
3. Hukuman mati adalah jenis sanksi terberat yang diberikan terhadap terpidana sebagai konsekuensi atas tindakan atau kesalahan yang sudah dilakukannya.¹⁷
4. Pengadilan militer adalah sistem peradilan khusus yang menangani prajurit TNI, dengan penyesuaian aturan hukum sesuai kebutuhan dalam lingkungan militer. Tujuannya adalah untuk menjaga disiplin, ketertiban, serta kepentingan pertahanan negara. Pengadilan militer juga memiliki oditurat militer, yang bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan dalam lingkungan militer .¹⁸
5. Perbarengan tindak pidana adalah saat seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, sementara tindak pidana awal belum ditetapkan hukuman, atau tindak pidana awal dan yang setelahnya belum diambil keputusan oleh hakim.¹⁹

¹⁵ Zalukhu, F. “*Analisis Yuridis Pendekatan Holistik dalam Antropologi Hukum Menurut para ahli*”, Naskah Preprint, DOI : <https://doi.org/10.31219/osf.io/m78fa>, 2022.

¹⁶ Bahrussam ,Yunus. (2020), “*Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*”, Yogyakarta : UII Press Cetakan Pertama, hlm 213.

¹⁷ Arief, A. (2019), “*Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*”, Purwokerto : Kosmik Hukum, hlm.91.

¹⁸ Edy.SS, (2016), *The Independency Of Military Justice System In The Indonesian* , *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada, hlm.111.

¹⁹ Sakafa Guraba, dkk. “*Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh*”, Jurnal Magister Hukum UMA, Volume 11 Nomor 2, DOI : <http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.1829>, 2018.

6. Pembunuhan adalah istilah yang dipakai dalam hukum pidana untuk menjelaskan tindak kejahatan di mana terdakwa menghilangkan nyawa seseorang atau menyebabkan kematian pada orang lain.²⁰
7. Senjata api adalah jenis senjata yang bekerja dengan cara melepaskan peluru melalui ledakan bahan peledak, seperti serpihan atau peluru mesiu.²¹
8. Perjudian adalah kegiatan yang sengaja dilakukan dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai, baik uang maupun hal lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan menghadapi resiko serta keinginan tertentu terhadap hasil suatu peristiwa, misalnya permainan, pertandingan, lomba, atau kejadian yang belum dapat diprediksi dengan pasti. Perjudian dianggap sebagai bentuk masalah sosial, karena menyalahi norma serta ketentuan yang ditetapkan dalam bermasyarakat.²²

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Review studi terdahulu yang relevan adalah proses mengevaluasi penelitian yang sudah ada dan relevan dengan topik atau permasalahan yang sedang diteliti :

²⁰ Saputri, D.A, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Inovasi Global, Volume 1 Nomor 2, DOI : <https://doi.org/10.58344/jig.v1i2.13>, 2023.

²¹ Megantara, A.R, (2021), “Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri”, Yogyakarta : Deepublish, hlm.3.

²² Sagala, M.J.P, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permaianan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)”, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 18 Nomor 3, DOI : <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1205>, 2019.

Tabel 1.1

No.	Penulis	Judul Penelitian	Fokus Kajian
1.	Claudia Putri Caniggia & Tantri Kartika, (2025), Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, Volume 2 Nomor 7.	Analisis pertanggung jawaban anggota militer dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan berencana dalam pengadilan militer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas hukum dalam menjaga sistem peradilan dan kejelasan hukum di Indonesia. Prinsip utama sistem hukum adalah akuntabilitas hukum, yang mengatur tugas seseorang atau organisasi untuk mempertanggung jawabkan tindakan yang menyalahi ketentuan, baik dalam aspek pidana maupun perdata. 2. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam menentukan tanggung jawab, selain unsur kesengajaan atau kelalaian, juga diperhitungkan bukti dan kondisi yang menjadi latar belakang tindakan tersebut. Putusan tersebut kemudian menyatakan bahwa penerapan asas akuntabilitas hukum harus selaras dengan norma moral, etika, dan keadilan yang berlaku di masyarakat saat ini.
2.	Kristopheros Imanuel Mewengkang, (2018), Jurnal fakultas hukum unsrat, Volume 7.	Tinjauan Yuridis terhadap fungsi oditur militer dalam hal penuntutan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami fungsi Oditur Militer pada proses tuntutan kasus pembunuhan yang diperbuat oleh prajurit militer serta memahami kendala yang dihadapi. Penuntutan tindak pidana pembunuhan oleh Oditur Militer tidak berbeda secara esensial dengan penuntutan tindak pidana umum, karena pembunuhan termasuk dalam kategori tindak pidana umum. 2. Hambatan yang ditemui seperti berkas kasus yang tidak memenuhi, kesukaran dalam menghadirkan saksi, perbedaan keterangan saksi, serta keberatan

			keluarga korban terhadap otopsi. Selain itu, terdapat faktor-faktor penghambat lain seperti penegakan hukum, aspek masyarakat, nilai kebudayaan, serta peraturan perundang-undangan. ²³
3.	Wira Mirwan Putra, (2022), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.	Analisis putusan pengadilan militer II-08 Jakarta Nomor:161./PM.II 08/AD/VII/2020.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada vonis tersebut telah memenuhi aspek materil karena perbuatan terdakwa terbukti sesuai Pasal 351 jo. Pasal 55 KUHP. Dari aspek formil, putusan dinyatakan sah karena didukung bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa para terdakwa bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. 2. Hakim menjatuhkan putusan sesuai perbuatan terdakwa, dengan tambahan pidana pemecatan bagi terdakwa .

Berdasarkan tabel diatas, yang membedakan penelitian saya dengan yang lain yaitu pada penelitian pertama fokus pada meneliti pertanggungjawaban hukum anggota TNI yang melakukan perbuatan pidana pembunuhan berencana melalui peradilan militer. Pada penelitian kedua fokus pada meneliti peran dan fungsi oditur militer pada proses tuntutan hukum terhadap perbuatan pidana pembunuhan oleh TNI. Pada penelitian ketiga fokus pada menganalisis putusan pengadilan militer terkait kasus penganiayaan / pengeroyokan oleh 11 anggota TNI AD. Sedangkan penelitian saya berfokus pada bagaimana dasar pertimbangan hakim pengadilan militer I-04 Palembang dalam menjatuhkan hukuman mati kepada Kopral BZR

²³ Kristopheros Imanuel Mewengkang, "Tinjauan Yuridis terhadap fungsi oditur militer dalam hal penuntutan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI", Jurnal fakultas hukum unsrat, Volume 7 Nomor 1. DOI : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/19426> , 2018.

sebagai pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan, jual beli senjata api tanpa izin dan perjudian (Studi Putusan Nomor 50-K/Pm.I-04/Ad/V/2025) dan Apakah terpidana Kopral II BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana memiliki hak hukum terhadap vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan militer I-04 Palembang Sumatera Selatan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Sehubungan persoalan masalah yang diangkat, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.²⁴

2. Sumber Data

Sehubungan dengan hal tersebut, Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder.

Bahan hukum pada penelitian ini, yakni :

- a. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang – undangan (Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Militer, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer).
- b. Bahan hukum sekunder, yakni penelitian terdahulu, buku, jurnal.

²⁴ Muhammad Zainuddin, dkk. “Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum”, *Smart Law Jurnal*, Volume 2 Nomor 2, DOI : <https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26>, 2023.

c. Bahan hukum tersier, yakni sumber internet.²⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengambilan data dilaksanakan dengan metode :

Studi Kepustakaan ialah dengan melakukan pengkajian pada data sekunder berupa bahan hukum primer (Peraturan Perundang undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (Sumber internet) yang relevan dengan isu persoalan penelitian.²⁶

4. Analisis Data

Teknik menganalisa data pada penelitian hukum normative (*normative legal research*) dianalisa menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni memandang hukum sebagai kaidah pada masyarakat.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan disusun menjadi 4 bab, yakni :

BAB I Pendahuluan

Memaparkan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup serta tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁵ Kornelius Benuf, dkk. “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Nomor 1, DOI : <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>, 2020.

²⁶ Khudzaifah, Dimiyati. (2016), “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.3-11.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dijelaskan tinjauan mengenai putusan hakim, tinjauan tentang pidana dan pemidanaan, tinjauan tentang perbarengan tindak pidana dan tinjauan tentang pengadilan militer.

BAB III Pembahasan

Bagian ini menguraikan bagaimana dasar pertimbangan hakim pengadilan militer I-04 Palembang dalam menjatuhkan hukuman mati kepada Kopral BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan, jual beli senjata api tanpa izin dan perjudian (Studi Putusan Nomor 50-K/Pm.I-04/Ad/V/2025) dan apakah terpidana Kopral II BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana memiliki hak hukum terhadap vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan militer I-04 Palembang Sumatera Selatan.

BAB IV Penutup

Dalam bagian ini mencakup kesimpulan serta saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anna Andriany Siagian, dkk. (2023), *“Pengantar Hukum Pidana, ed.”*, Sumatra Barat : CV Gita Lentera.

Ariaman, R, dkk, (2015), *“Hukum Pidana”*, Malang : Setara Pres.

Arief, A. (2019), *“Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana”*, Purwokerto : Kosmik Hukum.

Arief, B.N, (2017), *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”*, Jakarta : Kencana.

Asshiddiqie, J. (2019), *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”*, Jakarta : Rajawali Pers.

Bahrussam ,Yunus. (2020), *“Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama”*, Yogyakarta : UII Press Cetakan Pertama.

Fajar, M, dkk. (2015), *“Hukum Acara Pidana Militer”*, Jakarta : Sinar Grafika.

Handoko, D. (2017), *“Asas Asas Hukum Pidana dan Hukum di Indonesia”*, Pekanbaru : Hawa dan Ahwa.

Harahap, M. Y, (2017). *“Hukum Acara Perdata”*, Jakarta : Sinar Grafika.

Herniarti, D. D, (2017), *“Sistem Peradilan Militer di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional*, Bandung : PT. Refika Adiatma.

Khudzaifah, Dimiyati. (2016), *“Metodologi Penelitian Hukum”*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lubis, F. (2020), *“Bunga Rampai Hukum Acara Pidana”*, Medan : CV. Manhaji.

Marzuki, Peter Mahmud. (2018), *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Megantara, A.R, (2021), *“Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri”*, Yogyakarta : Deepublish.

Mulyana, Y. (2021), *“Hukum Peradilan Militer”*, Bandung : MDP Media.

Rosidah, N. (2019), *“Hukum Peradilan Militer”*, Bandar Lampung : CV Anugrah Utama Raharja.

Saalino, Elmarianti. (2020), *“Hukum Militer di Indonesia”*, Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia.

Sianturi, S.R, (2015), *Hukum Pidana militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni Ahaem.

Suyanto, H. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish.

Tim Redaksi, (2015), *“Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum Disiplin Militer, UU RI No.34 Tahun 2004 dan UU RI No. 25 Tahun 2014”*, Yogyakarta : Pustaka Mahardika.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHPM).

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

C. JURNAL

Aliah, F, dkk. “*Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi), di Lingkungan Peradilan Militer III – Makassar*”, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 2 Nomor 3, DOI : <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21486>, 2021.

Arief, M. “*Re-Evaluasi Proses Penyelesaian Pelanggaran HAM*”, Kalabbirang Law Journal”, Volume 3 Nomor 1, DOI : <https://doi.org/10.35877/454RI.KALABBIRANG279>, 2021.

Cannigia,CP.,Kartika,T, “*Analisis Pertanggungjawaban Anggota Militer Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pengadilan Militer*”, Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, Volume 2 Nomor 7, DOI: <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i7.640>. 2025.

Fadlian, A. “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*”, Jurnal Hukum Positum, Volume 5 Nomor 2, DOI : <https://doi.org/1035706/positum.v5i2.5556>, 2020.

Fariaman Laila, “*Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*”, Jurnal Panah Keadilan, Volume 2 Nomor 1, DOI : <https://www.jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/787/706>, 2023.

Ghonyah Zulindah Maulidya, dkk. “*Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di*

Indonesia”, Jurnal Hukum , Volume 3 Nomor 1, DOI : <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/2492/1728>.

Ginting, Y.P , ”Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*” , Jurnal *The Prosecutor Law Review*, Volume 2 Nomor 1, DOI : <https://doi.org/10.64843/prolev.v2i1.32>, 2024.

Hadiati, M, dkk, “Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan”, Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora dan Seni, Volume 5 Nomor 1, DOI : <https://10.24912/jmishumsen.v5i1.10097>, 2021.

Haq, A. “Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undungan”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3 Nomor 2, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/issue/view/71>, 2023.

Juita, R, dkk. “Asas *Nullum Crimen Sine Poena* Pada Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana”, Jurnal Mahupiki , Volume 2 Nomor 1, DOI : <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.8>, 2021.

Kornelius Benuf, dkk. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Nomor 1, DOI : <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>, 2020.

Kristopheros Imanuel Mewengkang, “Tinjauan Yuridis terhadap fungsi oditur militer dalam hal penuntutan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI” , Jurnal fakultas hukum unsrat, Volume 7 Nomor 1. DOI: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/19426> , 2018.

Leomuwafiq, G, dkk. “Kasasi Atas Dasar *Judex Facti* Salah menerapkan Hukum Dalam Perkara Kesusilaan Oleh Anggota Militer”, Jurnal Verstek, Volume 5 Nomor 2, DOI : <https://doi.org/10.20961/jv.v5i2.33460>, 2017.

Miarsa, F.R.D, dkk, “Judicial Review Peninjauan Kembali yang Dilakukan Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Riset, Volume 1 Nomor 1, DOI : <https://doi.org/10.62504/jimr916>, 2023.

Muhammad Maulana, dkk. “*Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Justisia , Volume 7 Nomor 1, DOI : <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12877>, 2022.

Muhammad Syafri Bahtra Holle, dkk. “*Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*”, Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 10 Nomor 4, DOI : <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/58207>, 2025.

Muhammad Zainuddin, dkk. “*Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum*”, Smart Law Jurnal, Volume 2 Nomor 2, DOI : <https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26>, 2023.

Prasetya, M.D, “*Pemberatan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati*”, Unes Law Review, Volume 5 Nomor 4, DOI : <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>, 2023.

Purnamasari, G.C, “*Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak – Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional*”, Jurnal Et Justitia , Volume 3 Nomor 2, DOI : <https://doi.org/10.25123/vej.v3i2.2668>, 2017.

Purukan, A.F, “*Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP*”, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Volume 8 Nomor 8, DOI : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/26795>, 2019.

Putri, D.M. “*Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis*” , Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Volume 2 Nomor 4. DOI: <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1451>, 2024.

Sagala, M.J.P, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permaianan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)*”, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 18 Nomor 3, DOI : <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1205>, 2019.

Sakafa Guraba, dkk. “*Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh*”, Jurnal Magister Hukum UMA, Volume 11 Nomor 2, DOI : <https://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.1829>, 2018.

Saputri, D.A, “*Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*”, Jurnal Inovasi Global, Volume 1 Nomor 2, DOI : <https://doi.org/10.58344/jig.v1i2.13>, 2023.

Sasmito, J. “*Judicial Independence, Judges, Crime, Justice System, Military, Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Volume 5 Nomor 1, DOI : <https://journal.apthi.org/index.php/lexpublica/article/view/86>, 2018.

Yastiant, R.A. “*Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni*”, Jurnal Verstek, Volume 3 Nomor 1, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38979>, 2015.

Zaini, “*Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan*”, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 3 Nomor 2, DOI : <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/828>, 2019.

Zalukhu, F. “*Analisis Yuridis Pendekatan Holistik dalam Antropologi Hukum Menurut para ahli*”, Naskah Preprint, DOI : <https://doi.org/10.31219/osf.io/m78fa> , 2022.

D. INTERNET / WEBSITE

Sadana, “*Pengadilan Militer Palembang Vonis Mati Kopda Bazarsah dalam Kasus Penembakan 3 Polisi*” diterbitkan pada <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pengadilan-militer->

[palembang-vonis-mati-kopda-bazarsah-0tK](#) , Pada tanggal 12 Agustus 2025 pukul 12:25 WIB. Diakses pada tanggal 27 September 2025 pukul 15:52 WIB.

Sururie, R.W. “*Kerangka Pemikiran (Penelitian Putusan Pengadilan)*”, diterbitkan pada <https://ramdaniwahyusururie.id/kerangka-pemikiran-penelitian-putusan-pengadilan/> , diterbitkan pada tanggal 17 April 2023 pukul 12.30 WIB. Diakses pada tanggal 28 November 2025 pukul 17.35 WIB.

Tempo, “*Kronologi Kopda Bazarsah Tembak 3 Polisi hingga Divonis Mati*”, di terbitkan pada <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kopda-bazarsyah-tembak-3-polisi-hingga-divonis-mati-2057993> , diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2025 pukul 17:30 WIB. Diakses pada tanggal 30 September 2025 pukul 16:05 WIB.

E. SUMBER LAIN

Afrikal, (2017), “*Tindak Pidana Perbarengan (concurus) Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*”, Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Edy.SS, (2016), *The Independency Of Military Justice System In The Indonesian* , Disertasi, Universitas Gadjah Mada.

Heriyanto, (2024), “*Analisis Hukum terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Anggota yang Melakukan Tindak Pidana Umum*”, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2022), “*Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi*”, Jakarta : Badan Hukum Pembinaan Nasional.

Maulana. R, (2023), “*Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*”, Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Lampung.

Sihombing, D.A.P, (2019), *Pertanggungjawaban Pidana Oknum Tentara Nasional Indonesia Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Wartawan*, Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang.